

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 48 /D.02/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-61/D.02/2016 TENTANG HARI
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017
OTORITAS JASA KEUANGAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang

- : a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 sebagai cuti bersama Hari Raya Natal melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017;
- b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-61/D.02/2016 sebagaimana terakhir diubah dengan KEP-83/D.02/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 26 ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja Otoritas Jasa Keuangan;
3. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-83/D.02/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-61/D.02/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-61/D.02/2016 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017 OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-83/D.02/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-61/D.02/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan diubah sebagai berikut:

Mengubah Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA sehingga berbunyi sebagai berikut:



- PERTAMA : Mengubah lampiran Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-83/D.02/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-61/D.02/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Cuti Bersama pada tanggal 2 Januari 2017, 23 Juni 2017, 27 Juni 2017, 28 Juni 2017, 29 Juni 2017, 30 Juni 2017, dan 26 Desember 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Otoritas Jasa Keuangan tidak beroperasi.

Pasal II

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2017

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN



RAHMAT WALUYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 48 /D.02/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-61/D.02/2016 TENTANG HARI
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017
OTORITAS JASA KEUANGAN



**HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017
OTORITAS JASA KEUANGAN**

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2017

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	1	Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi	OJK tidak beroperasi
2	28	Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili	
3	28	Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939	
4	14	April	Jumat	Wafat Isa Al Masih	
5	24	April	Senin	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	
6	1	Mei	Senin	Hari Buruh Internasional	
7	11	Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561	
8	25	Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih	
9	1	Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila	
10	25	Juni	Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah *)	
	26	Juni	Senin		
11	17	Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan RI	
12	1	September	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah *)	
13	21	September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah	
14	1	Desember	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW	
15	25	Desember	Senin	Hari Raya Natal	

B. HARI LIBUR FAKULTATIF TAHUN 2017

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	21	Januari	Sabtu	Hari Saraswati 1	Otoritas Jasa Keuangan beroperasi seperti biasa (kecuali hari Sabtu dan Minggu OJK tidak beroperasi) Hari Libur Fakultatif bagi pemeluk Agama Hindu
2	25	Januari	Rabu	Hari Raya Pagerwesi 1	
3	26	Januari	Kamis	Hari Raya Siwaratri	
4	27	Maret	Senin	Tawur Agung Kesanga Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1939	
5	28	Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1939	
6	29	Maret	Rabu	Ngembak Geni Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1939	
7	5	April	Rabu	Hari Raya Galungan 1	
8	15	April	Sabtu	Hari Raya Kuningan 1	
9	19	Agustus	Sabtu	Hari Raya Saraswati 2	
10	23	Agustus	Rabu	Hari Raya Pagerwesi 2	
11	19	Oktober	Kamis	Hari Raya Dipawali	
12	1	November	Rabu	Hari Raya Galungan 2	
13	11	November	Sabtu	Hari Raya Kuningan 2	

C. CUTI BERSAMA TAHUN 2017

NO	TANGGAL	BULAN	HARI	HARI LIBUR	KETERANGAN
1	2	Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi	OJK tidak beroperasi
2	23	Juni	Jumat	Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah	
3	27 **)	Juni	Selasa	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah	
4	28 **)	Juni	Rabu	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah	
5	29	Juni	Kamis	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah	
6	30	Juni	Jumat	Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah	
7	26 **)	Desember	Selasa	Hari Raya Natal	

*) Penetapan tanggal 1 Syawal 1438 H (Idul Fitri) dan 10 Dzulhijjah 1438 H (Idul Adha) mengikuti keputusan pemerintah RI

***) Cuti Bersama atas beban cuti Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2017

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN



RAHMAT WALUYANTO